



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 310 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2019-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha, Kepengurusan LPTG Daerah Provinsi ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1993);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. melaksanakan pembinaan Swayamwara Tripitaka Gatha (STG) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. merancang dan melaksanakan lomba/seleksi Swayamwara Tripitaka Gatha (STG) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

- c. mempersiapkan dan melaksanakan pemberangkatan kontingen Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti lomba Swayamwara Tripitaka Gatha (STG) Tingkat Nasional.

- KETIGA** : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 september 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Para Bupati se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Walikota Kupang di Kupang;
7. Ditjen. Binmas Budha Kementerian Agama di Jakarta;
8. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang
11. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
12. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-NTT masing-masing di Tempat;
13. Ketua WALUBI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Anggota Pengurus masing-masing di Tempat. \

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 310 /KEP/HK/2019****TANGGAL : 06 September 2019****SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2019-2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
3	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
4	Pembimbing Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
5	Indra Effendy, SE	Ketua Umum
6	Stevanus Lengkong	Wakil Ketua I
7	Dedy Hariyanto Sulayman	Wakil Ketua II
8	Supriadi Srotha Dharma	Sekretaris
9	Triyanto	Wakil Sekretaris
10	Kenah Ariya Tama Dana	Bendahara
11	Ade Piter Uumbu Dagha	Wakil Bendahara
a. Bidang Pembinaan		
1	Imah, S.Ag	Anggota
2	Sukarni	Anggota
3	Warsikun	Anggota
b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan		
1	Agustina Ria Anggari	Anggota
2	Eka Wahyu Drastistiana Prastiwi	Anggota
3	Anton Priatna	Anggota
c. Bidang Publikasi dan Dokumentasi		
1	Heni Setiawati, SE	Anggota
2	Ayu Hartani	Anggota
3	Albertus Agustinus Bai	Anggota
d. Bidang Usaha dan Dana		
1	Wahyu Hidayat Yoseano	Anggota
2	Luh Sukasih	Anggota
3	Kwa Lieliong	Anggota
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan		
1	Joe Viviana	Anggota
2	Megawati Lengkong	Anggota
3	Jimi Hariono	Anggota
f. Bidang Umum		
1	Yan Sigar	Anggota
2	Lay Siauw Chung	Anggota
3	dr. Oka Wijaya	Anggota
g. Bidang Kesekretariatan		
1	Oka Apriyani	Anggota
2	Sari Dewi Kartika Leo	Anggota
3	Andreas Avandi Belalawe	Anggota

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

JOSEF ADREANUS NAE SOI